


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

STUKTUR ORGANISASI BANK "X" SURABAYA



LAMPIRAN 2**FORM 1 DEBITUR PERORANGAN****A. DATA PERSONAL**

Nama Lengkap :

Nama Alias :

Alamat Debitur :

No. KTP :

Tempat/Tgl Lahir :

No. NPWP :

No. SIUP/TDP¹ :

Telp Rumah/Handphone :

Nama Gadis Ibu Kandung :

Permohonan Kredit : Modal Kerja/Investasi/Konsumtif (KPR)²

Tujuan Kredit :

B. HUBUNGAN DENGAN BANK (Diisi Oleh Pihak Bank)

Hubungan Dengan Bank	Debitur/Giran/Nasabah	Sejak

C. DATA AGUNAN

Keterangan	Data Agunan
Lokasi
Data Kepemilikan	SHM/SHGB No
Ijin Mendirikan Bangunan	IMB No
Asuransi Kebakaran	Asuransi

¹ Khusus Pengusaha

² Pilih Salah Satu

D. DATA KEUANGAN

Keterangan	Data Keuangan
Rekening Koran (Giro) 3 bln terakhir	Januari 2005
	Pebruari 2005
	Maret 2005
Rekening Tabungan 6 bln terakhir	Januari 2005
	Pebruari 2005
	Maret 2005
	April 2005
	Mei 2005
	Juni 2005

.....

Mengetahui,

Dibuat oleh,

(Debitur)

(Account Officer)

Menyetujui,

(Pimpinan)

LAMPIRAN 3**PERJANJIAN KREDIT****Nomor :**

Pada hari ini,, tanggal Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris di, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

I. Tuan/Nyonya

II. Tuan/Nyonya

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan : -----

Bahwa PT. BANK tersebut, buat selanjutnya akan disebut juga PIHAK PERTAMA dan Penghadap tuan/nyonya tersebut, buat selanjutnya akan disebut juga PIHAK KEDUA yang satu dengan yang lain telah setuju dan berjanji sebagai berikut : -----

Pasal 1

PIHAK PERTAMA membuka pada kantornya di, untuk PIHAK KEDUA suatu kredit dengan plafond kredit setinggi-tingginya hingga sejumlah Rp..... tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya, yang harus digunakan oleh PIHAK KEDUA, khusus untuk tujuan

Selanjutnya penghadap tuan/nyonya oleh karena itu untuk dan atas nama PIHAK KEDUA mengaku berhutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp tersebut di atas dan sewaktu-waktu jumlahnya sebagai ternyata dari pembukuan PIHAK PERTAMA.

Penghadap tuan/nyonya menjalani sebagaimana tersebut oleh karena itu untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA menerima pengakuan utang tersebut. -----

PIHAK PERTAMA setiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah kredit yang diberikan dengan jaminan yang setiap kali disediakan oleh PIHAK KEDUA, satu dan lain semata-mata menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA. -----

PIHAK KEDUA berhak mengambil uang hingga jumlah tersebut dari PIHAK PERTAMA menurut kebutuhannya, pada tiap-tiap hari jam kerja dengan menarik cheque-cheque atau menyerahkan tanda penerimaan lainnya. -----

Pasal 2

PIHAK KEDUA membayar bunga sebesar sebulan yang harus dibayar tunai pada tiap-tiap tanggal bulan yang bersangkutan terhitung sejak diperolehnya fasilitas kredit ini. -----

PIHAK KEDUA diwajibkan pula membayar biaya-biaya antara lain :

- a. Provisi sebesar % (..... persen) dari maksimum kredit yang disetujui dan tidak termasuk bunga, yang harus dibayar tunai pada saat PIHAK KEDUA memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit atau pada saat dimulainya pengakuan hutang ini; -----
- b. Denda sebesar % (..... persen) dari tingkat bunga yang berlaku untuk fasilitas kredit yang diperhitungkan sejak satu hari setelah tanggal berakhirnya fasilitas kredit sampai dengan penyelesaian kredit, dikenakan terhadap PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban pelunasan kreditnya pada tanggal berakhirnya perjanjian kredit ini dan biaya-biaya lainnya yang telah ditetapkan. -----

Pasal 3

Perjanjian kredit yang diatur dalam akta ini dibuat untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal -----

Perjanjian kredit ini atas permintaan PIHAK KEDUA dan persetujuan PIHAK PERTAMA dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian secara mufakat oleh para pihak. -----

Pasal 4

Selama perjanjian kredit yang dimaksud di atas berlaku, maka PIHAK KEDUA harus mengasuransikan jaminan kredit yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa premi asuransi dipikul oleh PIHAK KEDUA dan dalam polis PIHAK PERTAMA ditunjuk sebagai yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu, untuk diperhitungkan dengan hutangnya PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akta ini dan/atau perjanjian kredit yang diadakan kemudian beserta setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantianannya atau berdasarkan apapun juga.

Pasal 5

Menyimpang dari apa yang ditentukan pada pasal 3 PIHAK PERTAMA berhak untuk seketika dengan menyampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit ini dan suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat serupa itu tidak diperlukan lagi : ----

-
- a) Bilamana antara kedua pihak tidak didapat persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya. -----
 - b) Bilamana PIHAK KEDUA semata-mata menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak atau belum cukup memenuhi sesuatu peraturan atau perjanjiannya menurut akta ini dan/atau setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantiannya kemudian dan/atau terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan akta ini, diantaranya tetapi terbatas pada penggunaan kredit tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas. -----
 - c) Bilamana pertimbangan dari PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban hutangnya kembali. -----

Pasal 6

Terhitung mulai berakhirnya perjanjian kredit ini karena sebab apapun juga, PIHAK PERTAMA tidak dapat diwajibkan lagi memberi uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA. -----

Pasal 7

Pada saat perjanjian kredit ini berakhir baik karena waktu yang disebut dalam pasal 3 telah lampau maupun karena satu sebab dalam pasal 5, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan fasilitas kredit ini untuk jumlah yang belum dicairkan dan menarik kembali kredit ini, dalam kejadian mana segala hutang PIHAK KEDUA bersandar atas perjanjian kredit ini atau perjanjian kredit yang diadakan kemudian beserta perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantiannya berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pembukuan PIHAK PERTAMA, harus dapat ditagih dan dibayar seluruhnya dan dengan seketika. -----

Pasal 8

Guna menjamin lebih jauh segala pembayaran sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian kredit yang telah diadakan

antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian kredit ini beserta setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantinya, PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan sebagai jaminan antara lain : -----

Pasal 9

Bilamana PIHAK PERTAMA menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari akta ini atau perjanjian kredit yang diadakan kemudian beserta setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantinya dan karena salah satu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat berkenaan dengan perjanjian itu, maka Pihak Pertama berhak untuk menetapkan sendiri jumlah hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada termasuk tidak terbatas pada perjanjian kredit ini atau perjanjian kredit yang diadakan kemudian beserta setiap perubahannya, pembaharuannya, penambahannya serta penggantinya atau karena apapun juga, baik karena hutang pokok maupun karena bunga dan biaya-biaya penagihan dan menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya tersebut untuk mendapatkan kembali jumlah hutang PIHAK KEDUA itu berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan, begitupun PIHAK KEDUA berhak bila setelah jumlah hutang yang ditetapkan itu dilunasi seluruhnya ternyata bahwa hutang PIHAK KEDUA jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, untuk terima kembali selisihnya dari PIHAK PERTAMA, akan tetapi tanpa PIHAK PERTAMA dapat diwajibkan untuk membayar kerugian apapun juga dan bilamana hasil penjualannya ternyata belum cukup untuk melunaskan hutang tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasinya. -----

Pasal 10

Biaya akta ini serta semua biaya untuk menagih hutang yang dimaksud diatas berikut bunga dan biaya-biaya yang berkenaan, diantaranya biaya pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan untuk hutang ini, biaya juru sita dan semua biaya kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk menagih hutang itu serta pula semua biaya dari PIHAK PERTAMA berkenaan dengan tagihan tersebut, dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA. -----

Pasal 11

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, di -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-DEMIKIANLAH AKTA INI-

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh dan bertempat tinggal di, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan,

LAMPIRAN 4

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Perkreditan Perbankan

Berikut pasal-pasal yang penting tercantum dalam Rancangan Undang-Undang mengenai perkreditan perbankan yang diterapkan oleh bank-bank di Indonesia (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkreditan Perbankan, 2001)

Pasal 6

Setiap bank wajib menetapkan kebijakan pokok perkreditan sebagai berikut:

- a. Bank akan menempuh prosedur pemberian Kredit yang sehat, terutama prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi Kredit serta pengawasan Kredit;
- b. Setiap pejabat bagian Kredit dan anggota Komite Kredit harus mengerti, memahami, dan menguasai prosedur atau tata cara pemberian Kredit yang sehat;
- c. Bank akan melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih intensif terhadap Kredit yang dinilai kurang lancar, diragukan dan/ atau macet oleh petugas internal audit bank yang bersangkutan dan/ atau oleh pemeriksa dari Bank Indonesia;
- d. Tata cara penyelesaian Jaminan Kredit yang dimiliki dan dikuasai bank dalam rangka penyelesaian Perjanjian Kredit, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Debitur wajib memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.

- b. Dasaluwarsa penagihan Kredit kepada Debitur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Suatu keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- (4) Ketentuan pelaksanaan restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil eksekusi Jaminan Kredit melebihi jumlah kewajiban, Debitur berhak memperoleh kelebihan hasil penjualan Jaminan Kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Debitur.
- (2) Bilamana hasil eksekusi Jaminan Kredit kurang dari jumlah kewajiban, Debitur wajib menyerahkan aset lainnya dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 22

Setiap Perjanjian Kredit yang dibuat wajib memuat sekurang-kurangnya:

- (1) Identitas Kreditur dan Debitur secara benar, lengkap, dan jelas;
- (2) Tujuan penggunaan Kredit;
- (3) Jumlah uang dan jenis mata uang tertentu;
- (4) Jangka waktu perjanjian;
- (5) Besar dan tata cara perhitungan bunga;
- (6) Jaminan Kredit;
- (7) Hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur;
- (8) Syarat-syarat penarikan Kredit;

- (2) Debitur wajib menggunakan Kredit yang diperoleh dari Kreditur sesuai dengan peruntukannya berdasarkan isi Perjanjian Kredit dan surat permohonan Kredit.

Pasal 17

- (1) Debitur wajib melunasi Kredit berikut bunga, denda dan/ atau biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.
- (2) Dalam hal Debitur telah melunasi kreditnya, pihak Kreditur wajib mengembalikan jaminan pemberian Kredit kepada Debitur atau pemilik Jaminan Kredit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila Debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kreditur dapat melakukan penyelamatan melalui restrukturisasi Kredit.
- (2) Apabila tindakan penyelamatan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil, Kreditur dapat melakukan penyelesaian Kredit dengan cara:
- a. Melakukan eksekusi Jaminan Kredit;
 - b. Melakukan penghapusbukuan Kredit; atau
 - c. Melakukan penghapusan tagihan Kredit;
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghapusan tagihan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dapat dilakukan karena:
- a. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Debitur pailit;

- (9) Hal-hal yang menimbulkan kewajiban materiil bagi Debitur; dan
- (10) Pernyataan Debitur bahwa Debitur telah mengerti dan menyetujui isi Perjanjian Kredit.

Pasal 32

- (1) Kreditur dan Debitur dapat menyepakati tingkat suku bunga Kredit berdasarkan sistem tetap (*fixed rate*) dan/ atau suku bunga mengambang (*floating rate*).
- (2) Penentuan suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. Jenis Kredit yang diberikan kepada Debitur; dan
 - b. Kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan.

Pasal 33

Penentuan tingkat suku bunga Kredit yang diberikan untuk proyek-proyek kepentingan sosial dan/ atau kepentingan umum ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Tingkat suku bunga, denda, dan biaya-biaya yang akan timbul akibat transaksi kredit ditetapkan berdasarkan bersama antara pihak-pihak debitur dan kreditur.
- (2) Kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari Pemerintah, tingkat suku bunga dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kreditur berhak memperhitungkan dan mengenakan bunga, denda, dan biaya-biaya lain atas Kredit yang dinyatakan macet, selama-lamanya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kredit dinyatakan macet.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 37

Sistem perhitungan tingkat suku bunga yang diberlakukan kepada seluruh bank di Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Jaminan Kredit yang diserahkan oleh Debitur harus mempunyai harga dan nilai sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah kredit yang diterima Debitur.
- (2) Kreditur wajib menjaga dan memelihara jaminan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 39

Kreditur secara berkala melakukan penilaian ulang atas Jaminan Kredit dengan sepengetahuan pihak Debitur.

Pasal 41

- (1) Kreditur dapat membeli jaminan tersebut baik sebagian dan/ atau seluruhnya berdasarkan penyerahan secara sukarela dan/ atau kuasa untuk menjual diluar lelang dalam hal Kredit telah dinyatakan diragukan dan/ atau macet dan sampai

dengan batas waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara pihak Kreditur dan Debitur atau pemilik jaminan.

- (2) Jaminan yang dibeli oleh Kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dijual kembali.
- (3) Kreditur dapat melakukan pembelian Jaminan Kredit pada banknya, melalui prosedur lelang dengan tetap berlaku ketentuan ayat (2).

Pasal 45

- (1) Kreditur wajib melakukan pengikatan terhadap Jaminan Kredit yang diserahkan oleh Debitur.
- (2) Pengikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biaya yang timbul dari pengikatan yang dimaksud menjadi beban Debitur.

Pasal 46

- (1) Debitur wajib mengasuransikan Jaminan Kredit yang menurut sifatnya harus diasuransikan pada perusahaan asuransi yang sah atas beban Debitur.
- (2) Kreditur dapat mengasuransikan kredit atas beban kreditur, dalam hal suatu Kredit mempunyai tingkat risiko yang tinggi.
- (3) Terhadap jaminan perseorangan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 47

Kreditur dengan persetujuan Debitur, menutup asuransi jiwa dari Debitur perseorangan untuk kepentingan Debitur dalam rangka pelunasan utangnya kepada Kreditur.

Pasal 48

- (1) Kreditur dan Debitur wajib membuat administrasi pembukuan terhadap pemberian kredit menurut standar akuntansi perbankan yang berlaku.
- (2) Kreditur wajib setiap bulannya memberikan informasi kepada Debitur tentang mutasi Kredit, termasuk dan tidak terbatas saldo utang para Debitur.
- (3) Debitur diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan atau koreksi atas mutasi Kredit dan saldo utang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 49

- (1) Setiap mutasi Kredit wajib dicatat dalam pembukuan bank sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi Kredit yang dapat membebani keuangan Debitur yang dilakukan oleh Kreditur tanpa perintah atau persetujuan Debitur, menjadi beban tanggung jawab keuangan Kreditur.

Pasal 50

Pembukuan bank dapat dipakai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 52

- (1) Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga, terhadap Debitur yang berdasarkan penilaian Kreditur tidak mampu melunasi kewajiban yang diperjanjikan kepada Kreditur.
- (2) Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga, terhadap Debitur yang berdasarkan penilaian Kreditur tidak mampu melunasi kewajiban yang diperjanjikan kepada Debitur.
- (3) Permohonan pernyataan kepailitan terhadap Debitur yang termasuk perusahaan efek hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Pasal 53

Debitur tidak dapat hanya menggunakan hak mengajukan permohonan pernyataan kepailitan untuk dirinya sendiri, selama Debitur belum menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diperjanjikan kepada pihak Kreditur.

Pasal 54

Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit perbankan pihak Kreditur wajib melakukan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kebangkrutan pihak Kreditur.

Pasal 55

- (1) Perjanjian Kredit menjadi berakhir, sejak Kreditur ditetapkan berada dalam posisi wanprestasi, dalam hal Kreditur berada dalam posisi wanprestasi karena dinyatakan dalam bank beku operasi dan atau bank terpaksa dilikuidasi.

(2) Debitur wajib melunasi pokok pinjaman yang telah diterimanya beserta bunga yang menjadi kewajibannya sampai dengan saat Kreditur dinyatakan wanprestasi.

Pasal 56

(1) Perjanjian kredit dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kreditur, dalam hal Debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1).

(2) Akibat hukum dari pembatalan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 91):

- a. Kreditur berhak menagih kembali atas Kredit yang telah diterima oleh Debitur, termasuk dengan cara pencairan jaminan; dan
- b. Kreditur berhak meminta ganti rugi akibat pembatalan Perjanjian Kredit tersebut.

Pasal 58

Perjanjian Kredit menjadi batal demi hukum, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 63 huruf (b), Pasal 64, dan Pasal 66 ayat (1) tidak terpenuhi.

Pasal 59

(1) Segala bentuk perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya kesepakatan antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit, diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui lembaga

yang berwenang sesuai dengan kesepakatan antara pihak Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit.

- (3) Pilihan hukum dan yurisdiksi dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Kreditur dan Debitur.

Pasal 61

Dalam pemberian Kredit, setiap Kreditur dilarang memberikan perlakuan secara diskriminatif dan perlakuan istimewa (*priviledge*) terhadap calon pemohon Kredit.

Pasal 62

- (1) Kreditur dalam memberikan Kredit dilarang melampaui Batas Maksimal Pemberian Kredit.
- (2) Ketentuan tentang batas maksimal pemberian Kredit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kreditur dilarang memberikan Kredit terkonsentrasi pada grup tertentu saja atau kelompok masyarakat tertentu saja.

Pasal 63

Dalam Perjanjian Kredit dilarang mencantumkan:

- a. Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang maknanya sulit dimengerti; dan
- b. Ketentuan yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 65

- (1) Kreditur dilarang mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, menyewakan, atau memindahtangankan Jaminan Kredit kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Debitur atau pemilik Jaminan Kredit.
- (2) Debitur dilarang mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, menyewakan, atau memindahtangankan Jaminan Kredit kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur.

Pasal 66

- (1) Debitur dilarang menarik Kredit melebihi jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit;
- (2) Pengecualian ayat (1) dapat diberikan oleh pihak Kreditur setelah pihak Debitur memberikan alasan yang dapat diterima secara hukum.
- (3) Dalam hal terjadi pelampauan penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja, para pihak wajib membuat Perjanjian Kredit tambahan (*addendum*), dengan tetap memperhatikan ketentuan pemberian Kredit yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan prosedur pelampauan penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus tetap berpedoman pada prosedur pemberian Kredit yang berlaku.

Pasal 67

Kreditur dan/ atau Debitur yang melanggar perjanjian perkreditan perbankan dikenakan sanksi administrasi, dan atau sanksi pidana.

Pasal 68

Dalam hal Kreditur melanggar ketentuan Pasal 60 Kreditur wajib mengembalikan bunga yang sudah dikapitalisasi, disertai dengan denda sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dari bunga yang sudah dikapitalisasi.

Pasal 69

- (1) Apabila Kreditur melanggar ketentuan pada Pasal 61, Bank Indonesia akan mengeluarkan teguran tertulis.
- (2) Pemohon Kredit yang merasa dirugikan akibat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Pasal 70

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, Bank Indonesia wajib menetapkan sanksi administratif kepada Kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Teguran tertulis; dan/ atau
 - b. Denda uang.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Kreditur, yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1), yang mengakibatkan rusak, hilang, dan/ atau beralihnya Jaminan Kredit, bukti kepemilikan, dan dokumen lainnya yang dipercayakan kepada Kreditur, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 72

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Kreditur, yang dengan sengaja membantu meminta dan/ atau menerima, mengizinkan dan/ atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, dan/ atau barang berharga yang digunakan untuk keuntungan pribadi dan/ atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan dan atau berusaha mendapatkan fasilitas kredit dari Kreditur atau memberikan persetujuan bagi Debitur untuk melakukan penarikan dana melebihi batas pemberian kreditnya, diancam pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 73

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Kreditur, yang dengan sengaja:

- a. Membuat dan/ atau menyebabkan adanya penatausahaan palsu dalam pembukuan dan/ atau dalam laporan, maupun dalam dokumen dan atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi dan/ atau rekening debitur;
- b. Menghilangkan dan/ atau tidak memasukkan dan/ atau menyebabkan tidak dilakukannya penatausahaan dalam pembukuan dan/ atau dalam laporan; maupun dalam dokumen dan/ atau laporan kegiatan usaha dan/ atau laporan transaksi dan atau rekening Debitur; dan/ atau
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/ atau menghilangkan adanya penatausahaan dalam pembukuan dan/ atau laporan; maupun dokumen dan atau laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi dan/ atau rekening debitur, dan/ atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan dan/ atau merusak penatausahaan pembukuan tersebut;

diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 74

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Kreditur, yang dengan sengaja dalam waktu yang wajar mengembalikan Jaminan Kredit kepada Debitur dan/ atau pemilik Jaminan Kredit, dan/ atau tidak mengembalikan kelebihan hasil penjualan Jaminan Kredit kepada Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 75

- (1) Debitur yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) yang mengakibatkan rusak dan atau hilang dan/ atau beralihnya Jaminan Kredit, bukti kepemilikan dan dokumen lainnya kepada pihak yang tidak berhak, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh badan hukum dan atau badan lainnya, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, yang melakukan, dan/ atau yang membantu melakukan.

Pasal 76

- a. Debitur yang dengan sengaja memberikan keterangan, dokumen, data yang tidak benar, dan/ atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dapat menimbulkan hak dan/ atau pengikatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Kreditur diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh badan hukum dan atau badan lainnya, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, yang melakukan, dan/ atau yang membantu melakukan.

Pasal 77

Debitur yang menggunakan Kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diancam dengan sanksi pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan/ atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 78

Dengan berlakunya undang-undang ini, Perjanjian Kredit yang telah dibuat sebelumnya telah berlaku sampai dengan lunasnya Kredit yang bersangkutan.

Pasal 79

- a. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan Perkreditan Perbankan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.
- b. Bank Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang ini wajib mengeluarkan peraturan pelaksana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini.
- c. Bank Indonesia berwenang untuk mengkaji ulang, mencabut peraturan pelaksanaan yang ada dan/ atau menerbitkan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti dan/ atau perubahan dan/ atau pembaharuan dan/ atau mengatur hal yang belum diatur.

Disahkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRACHMAN WAHID

PERPUSTAKAAN
Universitas Katolik Widyadarmas
SURABAYA